

Konseptualisasi Klinik Penegakan Hukum Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Supriyadi¹, Andi Intan Purnamasari, Darmiati

PENULIS

Korespondensi Penulis

Supriyadi

adipandean37@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

CITATION

Supriyadi, S., Purnamasari, A. I. ., & Darmiati, D. (2023). Konseptualisasi Klinik Penegakan Hukum Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 49–58.
<https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.216>

ARTICLE HISTORY

Received:

4 November 2022

Accepted:

12 Juni 2023

Published online

20 Juni 2023

Abstract

The election law enforcement clinic was introduced as an innovative endeavor to strengthen the mechanism for addressing violations in the upcoming 2024 elections. This idea emerged in response to the need for a more accountable, transparent, and violation-free election process that preserves its integrity and democratic credibility. The research conducted is a normative study that employs a legislative and conceptual approach. This study is grounded in theories of authority, concept formation, and the reality theory posited by Pierre Bourdieu. Through these theoretical lenses, the research delves deeply into the discourse on the establishment of the election law enforcement clinic. The findings indicate several crucial points. First, the authority to establish an election law enforcement clinic in Law Number 7 of 2017 is not explicitly stated. However, its regulation, which is implicit in nature, is facultative. This means that such a regulation is not binding or mandatory for implementation. Secondly, the design for the election law enforcement clinic can be developed using specific methods. Characteristics of this design include an ad hoc institutional structure, an independent position outside of Bawaslu, personnel comprising of election overseers and academics, and the utilization of a cooperation agreement as a legal instrument. Furthermore, funding for the clinic's operations can come from both Bawaslu and higher education institutions.

Keywords: *conceptualization; law enforcement clinic; handling violations; election 2024*

Abstrak

Klinik penegakan hukum pemilu diperkenalkan sebagai wujud inovasi dalam upaya menguatkan mekanisme penanganan pelanggaran dalam pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Ide ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran yang dapat merusak integritas serta kredibilitas proses demokratis tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan studi normatif yang mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Studi ini berlandaskan pada teori kewenangan, teori pembentukan konsep, dan teori realitas yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Melalui lensa teori-teori ini, penelitian mencoba menjawab dan mengkaji secara mendalam terkait wacana pembentukan klinik penegakan hukum pemilu. Hasil penelitian mengindikasikan beberapa temuan penting. Pertama, kewenangan dalam membentuk klinik penegakan hukum pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diatur secara eksplisit. Namun, pengaturannya, yang bersifat implisit atau tersirat, memiliki karakter fakultatif. Artinya, pengaturan tersebut tidak bersifat mengikat atau mandatori untuk diimplementasikan. Kedua, desain untuk klinik penegakan hukum pemilu dapat dikembangkan dengan metode tertentu. Beberapa karakteristik dari desain ini meliputi struktur kelembagaan yang bersifat ad hoc, posisi yang independen dan berada di luar Bawaslu, personil yang terdiri dari pengawas pemilu dan akademisi, serta penggunaan perjanjian kerjasama sebagai instrumen hukum. Selain itu, pembiayaan untuk operasional klinik ini dapat bersumber dari Bawaslu dan institusi perguruan tinggi.

Kata Kunci: konseptualisasi; klinik penegakan hukum; penanganan pelanggaran; pemilu 2024

Pendahuluan

Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) menghadapi tantangan dan dinamika serius dalam implementasinya ([Freedom House, 2021](#); [Habibi, 2022](#); [Mietzner, 2020](#); [Zuhro, 2019](#)). Pemilu 2019 menawarkan pelajaran berharga terkait penanganan pelanggaran tersebut. Terdapat berbagai konsep baru yang diperkenalkan, yang membedakannya dari penanganan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan signifikan adalah perubahan dalam menangani pelanggaran administratif ([Fahmi, Amsari, Azheri, & Kabullah, 2020](#); [Nasrullah & Lailam, 2017](#)), yang telah bergeser dari pendekatan konvensional ke metode quasi peradilan. Selain itu, penanganan pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki karakteristik unik ([Sudrajat & Hartini, 2018](#)).

Perubahan konseptual ini muncul sebagai respons terhadap kenyataan empiris dari penanganan pelanggaran pemilu sebelumnya, yang dilihat memiliki sejumlah masalah dan keterbatasan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam Pemilu ([Putri & Arifin, 2019](#)). Berdasarkan pengalaman empiris ini, pembuat undang-undang mengubah norma terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi manifestasi dari solusi atas problematika penanganan pelanggaran pemilu sebelumnya, dengan formulasi dan norma baru yang diterapkan dalam menangani pelanggaran pemilu. Konsep atau kewenangan dalam norma penanganan pelanggaran pemilu di UU Pemilu memiliki dua karakteristik, yaitu terikat dan bebas ([Kasim, 2019](#)). Konsep terikat merujuk pada kewenangan yang diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam UU Pemilu. Sebagai contoh, Pasal 461 ayat (3) mengatur bahwa pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Sementara itu, konsep bebas diterapkan dalam pengaturan metode pemeriksaan secara terbuka, yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, sebagai implementasi dari kewenangan yang bersifat bebas.

Konseptual dan praktikal dalam penanganan pelanggaran Pemilu terus berkembang, merespons dinamika hukum dan perubahan zaman, yang mengharuskan inovasi baru untuk menyelesaikan problematika dalam masyarakat, termasuk penanganan pelanggaran Pemilu. Namun, pembentukan konsep dan inovasi harus didasarkan pada fondasi filosofis yang jelas dan kuat serta mampu mewujudkan nilai keadilan bagi masyarakat. Sebuah hukum yang baik dan penegakan hukum yang efektif seharusnya mampu menghadirkan keadilan substantif ([Fahmi et al., 2020](#)).

Tantangan Pemilu 2019 sangat berbeda dengan yang akan dihadapi pada Pemilu 2024, terlihat dari waktu pelaksanaannya yang bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Tantangan lain muncul dari ketiadaan perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada ([Kurniawan, 2021](#)). Kompleksitas ini menuntut penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil, sehingga mereka harus menghadirkan konsep-konsep baru yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika Pemilu di Indonesia ([Suharizal, 2012](#)). Pemilu 2019 telah memberikan pelajaran berharga bagi Bawaslu terkait tantangan dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Saat ini, Bawaslu sedang merencanakan pembentukan klinik penegakan hukum Pemilu sebagai upaya untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran Pemilu. Konsep klinik Pemilu dalam dunia hukum bukanlah hal baru. Konsep ini telah ada dan berkembang dengan pesat, baik dalam kajian hukum maupun prakteknya.

Di dunia akademik, klinik hukum telah berkembang untuk membantu menghasilkan lulusan hukum yang berkompeten dan mampu menerapkan pengetahuan hukum dalam masyarakat ([Susilo, 2018](#)). Klinik hukum, yang sering terkait dengan layanan bantuan hukum, diorientasikan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Di berbagai negara, definisi klinik hukum dapat bervariasi, namun konsepnya sering mirip. Menurut *Black's Law Dictionary*, klinik hukum diartikan sebagai lembaga pendidikan hukum yang mengajarkan keterampilan hukum kepada mahasiswanya dan menyediakan layanan hukum kepada klien ([Black's Law Dictionary, 2019](#)). Klinik hukum telah memberikan bantuan hukum dalam berbagai bidang, seperti hukum imigrasi, lingkungan, kekayaan intelektual, perumahan, pertahanan pidana, hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional ([Uyumaz & Erdoğan, 2015](#)). Konsep klinik hukum yang diusulkan oleh

Bawaslu tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang telah ada dan dikembangkan di dunia akademik, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep klinik penegakan hukum Pemilu akan dibentuk dan dikembangkan.

Studi ini ditujukan untuk mencari landasan konseptual dan merumuskan argumentasi rasional terkait pembentukan klinik penegakan hukum pemilu, suatu isu strategis yang kini tengah digarap oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU dan DKPP). Ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran pemilu pada tahun 2024, dengan dasar hipotesa dan data awal mengenai problematika penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019. Berdasarkan laporan akhir Bawaslu pada pemilu 2019, terdapat 16.134 Pelanggaran Administratif, 373 Pelanggaran Kode Etik, 582 pelanggaran tindak pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya, dan 2.578 kasus yang bukan pelanggaran ([Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019](#)). Data ini mengindikasikan bahwa jumlah pelanggaran pada pemilu 2019 signifikan dan memiliki potensi untuk terjadi kembali pada pemilu tahun 2024. Pemilu serentak 2019 mengungkapkan beberapa isu krusial, diantaranya: jatuhnya ratusan petugas KPPS, pengawas pemilu, dan personel pengamanan; kesulitan responden dalam memilih kelima surat suara sekaligus; masalah teknis seperti daftar pemilih tetap (DPT) dan distribusi logistik; dan praktik politik uang yang dinilai semakin pragmatis dan transaksional oleh pemilih.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas isu penanganan pelanggaran pemilu dengan berbagai perspektif dan analisis yang berbeda-beda. Sebagai contoh, penelitian oleh Alasman Mpesau mengulas kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif dari sudut pandang sistem peradilan di Indonesia ([Mpesau, 2021](#)). Penelitian tersebut menganalisis posisi Bawaslu sebagai entitas yang menjalankan fungsi semi peradilan (quasi peradilan) yang independen, tanpa terikat dalam struktur kekuasaan yudikatif atau memiliki hubungan hirarkis dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutuskan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu/pilkada, serta pelanggaran administratif pemilu/pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) terhadap pasangan calon kepala daerah, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Fokus penelitian ini adalah pada fungsi kelembagaan Bawaslu yang dikonseptualisasikan sebagai lembaga semi yudisial; entitas non-peradilan yang menjalankan fungsi peradilan.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin Kasim mengenai dekonstruksi penanganan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pilkada ([Kasim, Supriyadi, & Purnamasari, 2021](#)), diketahui bahwa lemahnya penanganan pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan massif dipengaruhi oleh konstruksi unsur pasal yang mengatur pelanggaran administratif TSM. Penelitian tersebut melakukan dekonstruksi terhadap unsur pasal dalam UU Pemilu dengan menggunakan pendekatan alternatif-kumulatif, yaitu pembuktian alternatif terhadap perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang terjadi secara massif.

Dua penelitian tersebut memberikan gambaran tentang penanganan pelanggaran pemilu, khususnya dalam konteks pelanggaran administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kedua penelitian tersebut mengidentifikasi problematika dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu, dan menyarankan dekonstruksi serta perubahan konsep dalam UU Pemilu untuk memperkuat penanganan pelanggaran pemilu. Namun, keduanya terfokus pada pelanggaran administratif semata, tanpa menyentuh konsep atau ide mengenai pembentukan klinik penegakan hukum pemilu atau klinik pemilu sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran pemilu pada tahun 2024. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada penemuan dasar kewenangan dan pengembangan konsep klinik penegakan hukum pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini akan memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan akan menghadirkan formulasi baru dalam penanganan pelanggaran pemilu yang berbeda dari konsep status quo.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini dapat diartikulasikan sebagai berikut: penelitian ini bertujuan untuk membatasi lingkup fokus pada dua pertanyaan pokok. Pertama, penelitian ini akan menginvestigasi apakah terdapat dasar kewenangan resmi untuk pembentukan klinik penegakan hukum pemilu dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan mengacu pada teori kewenangan dan teori sifat norma hukum sebagai landasan teoritis. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ideal dari klinik penegakan hukum pemilu yang dapat efektif dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu tahun 2024. Untuk menjawab pertanyaan kedua, penelitian ini akan menggunakan teori pembentukan konsep serta teori realitas yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan merumuskan dasar kewenangan dan konsep ideal dari klinik penegakan hukum pemilu, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penegakan hukum pada pemilu mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep penanganan pelanggaran pemilu, teori pembentukan konsep dan teori keadilan. Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dan putusan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode “*content analysis*” (Soerjono & Sri, 2011). Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi.

Hasil dan Pembahasan

Melacak Dasar Kewenangan Pembentukan Klinik Penegakan Hukum Pemilu dalam UU Pemilu

Penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu berbasis dan bersandar pada kewenangan yang diberikan oleh UU pemilu, baik penanganan pelanggaran administratif, pidana, etik dan hukum lainnya, kesemuanya bersumber dari kewenangan yang melekat di Bawaslu (Risman, 2020). Kewenangan menjadi hal yang sangat penting dalam penanganan pelanggaran pemilu sebab ia menentukan bisa atau tidaknya Bawaslu melakukan Tindakan hukum terhadap sebuah peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris (*authority*), dan istilah dalam bahasa Belanda (*gezag*). Mengenai konsep kewenangan, banyak ahli yang telah mencoba untuk memberikan definisi terhadap wewenang (Hadjon, 2022). Beberapa diantaranya ada Philipus M. Hadjon yang mendefinisikan wewenang (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (Susanto, 2020). Agak berbeda dengan Philipus M. Hadjon, F.P.C.L. Tonner berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara) (Pietersz, 2018).

Kewenangan menjadi hal utama didalam melakukan pengaturan terhadap prosedur penanganan pelanggaran pemilu yang bersumber dari hukum formil (UU), guna mewujudkan sistem keadilan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem keadilan pemilu dapat diwujudkan dengan adanya jaminan kepastian hukum dan adanya sarana penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu (Nugraha, 2015). Varian jenis dan metode penanganan pelanggaran pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu merupakan bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun jenis dan varian metode penanganan pelanggaran pemilu sebagaimana tergambar dibawah ini:

Tabel 1. Metode dan Output Penanganan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilu dan Dasar Kewenangan

Jenis Pelanggaran Pemilu	Metode Penanganan (Model dan Waktu)	Dasar Kewenangan	Output Penanganan
Administratif Pemilu	Model Pemeriksaan Secara Terbuka (Semi Yudisial)	Pasal 461 ayat (4) UU Pemilu	Putusan
	Waktu Penanganan 14 hari kerja	Pasal 461 ayat (5) UU Pemilu	
Administratif TSM	Model Pemeriksaan Secara Terbuka (Semi Yudisial)	Pasal 463 ayat (2) UU Pemilu	Putusan
	Waktu Penanganan 14 hari kerja	Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu	
Pidana Pemilu	Model Pemeriksaan dilakukan dengan metode Klarifikasi para pihak kemudian membuat kajian	Pasal 454 ayat (7) Pasal 554 ayat (8)	Kajian dan Rekomendasi
	Waktu Penanganan 7 hari kerja dan paling lambat 14 hari kerja jika memerlukan waktu tambahan	Pasal 454 ayat (7) Pasal 554 ayat (8)	

Sumber : diolah oleh Penulis

Varian dan model penanganan pelanggaran diatas kesemuanya memiliki dasar hukum ataudasar kewenangan yang jelas dan tegas didalam UU Pemilu. Disamping varian jenis pelanggaran dan model penanganan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula beberapa Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu yang memiliki dasar kewenangan yang jelas, yakni pembentukan sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam ketentuan Pasal 486 ayat (1), dan kewenangan melakukan investigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf d. olehnya itu, semua Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjalankan ketentuan-ketentuan diatas merupakan Tindakan yang berdasarkan atas kewenangan.

Kemudian dalam perkembangan kompleksitas penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 hadir pemikiran dan wacana baru mengenai adanya klinik penegakan hukum pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya bahwa keberadaan klinik hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia hukum, namun dalam konteks pemilu keberadaan klinik penegakan hukum pemilu menjadi sesuatu hal yang baru, terlebih lagi desain klinik tersebut diletakkan dalam penanganan pelanggaran pemilu. Jika mengacu pada narasi pada paragraf diatas yang menguraikan bahwa varian penanganan pelanggaran pemilu berdasar atas kewenangan, maka menjadi pertanyaan yang sangat mendasar mengenai dasar kewenangan untuk membentuk klinik penegakan pemilu. Berbicara mengenai kewenangan tidak dapat dilepaskan daripada sumber wewenang yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, sumber wewenang ini menjadi dasar keabsahan Tindakan penyelenggara pemilu, jika Tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya dasar kewenangan maka terkategori sebagai Tindakan tidak berwenang sehingga berakibat batal semua Tindakan dan perbuatan tersebut. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi (materi : material), ruang (wilayah : locus) dan waktu (tempo : tempus). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan

tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) (Turangan, M. K. 2019). Disamping konsep wewenang, dalam setiap norma hukum memiliki unsur, ciri dan sifat yang melekat dan memberi makna atas konsep hukum dalam sebuah aturan, sifat norma pada umumnya berisi perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa sifat norma hukum yakni imperatif dan fakultatif. Sifat norma yang imperatif mengandung makna perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan ataupun larangan. Sedangkan sifat fakultatif tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi (Supriyadi & Anandy, 2020)

Mencermati UU Pemilu maka tidak terdapat satupun pasal yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk membentuk klinik penegakan hukum pemilu, akan tetapi ketiadaan tersebut tidak serta merta berkonotasi tidak boleh dibentuk. Mengingat disamping wewenang yang bersifat terikat juga terdapat wewenang bebas dalam penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan pemilu. Penggunaan wewenang bebas memungkinkan digunakan sepanjang hal tersebut dapat melahirkan kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran pemilu, akan tetapi penting untuk diberi penegasan bahwa pelaksanaan wewenang bebas juga harus bersumber dari adanya wewenang bukan tidak berwenang. Kaitannya dengan hal tersebut maka dasar kewenangan pembentukan klinik penegakan hukum pemilu dalam UU pemilu menjadi penting untuk dilakukan penelusuran. Dalam UU pemilu terdapat beberapa peletakkan dasar hukum atau kewenangan yang memiliki korelasi secara tersirat lahirnya keberadaan klinik penegakan hukum pemilu yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Wewenang, Sifat Norma, dan Analisis Pasal Terkait dalam UU Pemilu

Pasal	Wewenang	Sifat Norma	Analisis
Pasal 95 huruf b	memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;	Fakultatif	Dalam rumusan Pasal 95 huruf b terdapat unsur mengkaji dan memutus. Tindakan mengkaji dan memutus merupakan aktifitas mengumpulkan fakta hukum dari proses pemeriksaan termasuk mendengarkan keterangan ahli.
Pasal 95 huruf c	memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;	Fakultatif	Dalam rumusan Pasal 95 huruf c terdapat unsur mengkaji dan memutus. Tindakan mengkaji dan memutus merupakan aktifitas mengumpulkan fakta hukum dari proses pemeriksaan termasuk mendengarkan keterangan ahli.
Pasal 95 huruf g	meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu	Fakultatif	Pasal 95 huruf g menatur adanya unsur pihak terkait, keberadaan pihak terkait jika dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu meliputi Lembaga dan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap penanganan pelanggaran pemilu

Sumber : diolah oleh penulis

Tabel diatas menggambarkan dan memberikan makna bahwa dasar hukum atau kewenangan untuk menghadirkan klinik penegakan hukum pemilu diatur secara implisit (tidak tegas) dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, akan tetapi sifat norma dari ketentuan pasal tersebut jika dikaitkan dengan klinik penegakan hukum pemilu yakni fakultatif yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib untuk dibentuk. Menurut Jimmly

Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu (Asshiddiqie, 2007). Olehnya itu, keberadaan dasar hukum dan kewenangan pembentukan klinik penegakan hukum pemilu dalam UU pemilu bersandar atas norma yang implisit dan sifat norma fakultatif, sehingga pembentukan klinik penegakan hukum pemilu bukan suatu kewajiban dan keharusan melainkan dapat dibentuk dala rangka penangan pelanggaran pemilu tahun 2024.

Konsep Klinik Penegakan Hukum Pemilu

jika klinik penegakan hukum pemilu dihadirkan dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 meskipun karaktersitik norma kewenangan yang mendasarinya bersifat fakultatif maka penting untuk melakukan peletakkan konsep klinik penegakan hukum pemilu itu sendiri, agar dalam pelaksanaan dan penerapannya tidak mereduksi nilai dan prinsip penanganan pelanggaran pemilu, akan tetapi dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini dipandang penting mengingat penyelenggaraan pemilu tahun 2024 memiliki potensi kompleksitas penanganan pelanggaran pemilu sangat besar. Kompleksitas tersebut dapat dipangari oleh substansi hukum (tidak adanya perubahan UU pemilu) struktur hukum (penyelenggara dan sentra gakkumdu) serta budaya hukum. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*). Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya (Huda, 2019). Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Konsep pembentukan klinik penegakan hukum pemilu dapat dilakukan dengan pendekatan teori realitas “teori tentang praktik manusia” yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor (*agent centred*) dengan penjelasan objektivisme yang menekankan dimensi struktur dalam membentuk kehidupan sosial (Shusterman, 2000). Akan tetapi, konsep berfikir Bourdieu akan diletakkan dan dielaborasi dalam konstek penegakan hukum pemilu. Realitas yang dihadapi mengenai konsep klinik hukum tidak dapat dilepaskan dari praktek yang selama ini telah dilakukan dan dikembangkan di dunia kampus dan Pendidikan, karena keberadaan klinik hukum pada umumnya dijadikan sebagai bagian yang menopang pembelajaran praktikal di dunia Pendidikan hukum. Dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi, istilah pendidikan klinik hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa Fakultas hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*), yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Secara konseptual, Klinik hukum merupakan wadah yang esensinya adalah untuk memberikan pendidikan hukum berbasis klinis dan sangat mengedepankan pengetahuan, keterampilan praktis, dan nilai-nilai. Namun, kehadiran klinik penegakan hukum pemilu diorientasikan untuk menguatkan penegakan hukum pemilu tahun 2024 tidak semata-mata memberikan Pendidikan mengenai penanganan pelanggaran pemilu, akan tetapi keberadaan klinik penegakan hukum pemilu tidak bisa dilpaskan secara absolut dari konsep dasar kehadiran klinik hukum yakni memberikan Pendidikan. Maka dari itu, konsep klinik penegakan hukum pemilu memiliki dua tujuan utama yakni menguatkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dan memberikan pendidikan mengenai penanganan pelanggaran pemilu. Jika mengacu pada dua tujuan utama yang dapat dilakukan oleh klinik penegakan hukum pemilu maka konsep pembentukan klinik pemilu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelembagaan: Klinik penegakan hukum pemilu bersifat adhoc, hal ini dikarenakan tidak disebutkan secara tegas dan diatur dalam UU Pemilu;
2. Kedudukan atau struktur: klinik penegakan hukum pemilu berada diluar struktur Bawaslu, dan dapat dibentuk melalui Kerjasama dengan perguruan tinggi, mengingat klinik penegakan hukum pemilu bukan merupakan penegak hukum, hal ini berbeda dengan keberadaan sentra gakkumdu;
3. Personil: klinik penegakan hukum pemilu diisi oleh Pengawas pemilu dan akademisi yang membidangi disiplin keilmuan hukum pidana, perdata, Administrasi, Tata Negara dan Hukum Internasional.
4. Instrumen hukum pembentukan yang digunakan dapat berupa Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
5. Tugas dan fungsi klinik penegakan hukum pemilu diatur dan dijabarkan didalam Perjanjian Kerjasama.
6. Pembiayaan: anggaran dapat dibebankan pada Bawaslu dan Perguruan Tinggi.

Uraikan konsep diatas didasarkan atas status dan efektifitas serta efiseinsi penanganan pelanggaran, secara substansi status klinik penegakan hukum pemilu tidak identik dengan Lembaga penegak hukum pemilu, kedua secara struktur klinik penegakan hukum pemilu tidak sama kedudukannya dengan sentra penegakan hukum terpadu, olehnya itu pembentukan klinik penegakan hukum pemilu didalam tubuh Bawaslu merupakan Tindakan yang tidak tepat. Pembentukan klinik penegakan hukum pemilu sangat memungkinkan dilakukan dengan skema Kerjasama bawaslu dan perguruan tinggi, mengingat perguruan tinggi memiliki fungsi Tri Dharma perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penempatan akademisi dalam klinik pemilu dapat dijadikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: Pertama, berkaitan dengan kewenangan pembentukan klinik penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur hal ini secara eksplisit atau tegas. Namun, secara implisit atau tersirat, undang-undang ini memberikan ruang bagi pembentukan klinik penegakan hukum pemilu. Perlu diingat bahwa pengaturan ini bersifat fakultatif, yang berarti tidak bersifat mutlak atau wajib, melainkan bersifat opsional atau bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

Kedua, dalam hal desain atau konseptualisasi klinik penegakan hukum pemilu, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Klinik ini bisa bersifat adhoc atau sementara, yang berarti hanya beroperasi selama periode tertentu atau sesuai dengan kebutuhan tertentu. Dalam struktur organisasinya, klinik ini sebaiknya berada di luar Bawaslu untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam operasionalnya. Personil klinik ini dapat terdiri dari pengawas pemilu dan akademisi, yang masing-masing membawa keahlian dan perspektif yang berbeda untuk memastikan proses penegakan hukum pemilu yang lebih komprehensif dan efektif. Sebagai instrumen hukum, klinik ini dapat menggunakan perjanjian kerjasama sebagai dasar operasional dan legalitasnya, dan pembiayaan operasional klinik ini dapat bersumber dari Bawaslu dan Perguruan Tinggi. Melalui kombinasi sumber daya dan keahlian dari kedua entitas ini, klinik penegakan hukum pemilu diharapkan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan umum di Indonesia.

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. In *Bawaslu RI*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum. Retrieved from https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Buku_Laporan_Kinerja_Tahunan_2019.pdf

- Black's Law Dictionary. (2019). Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary. Retrieved January 20, 2022, from Black's Law Disctionary website: <https://thelawdictionary.org/>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Freedom House. (2021). Freedom in the World 2021. In *Freedom House*. Washington D.C. Retrieved from <https://freedomhouse.org/>
- Habibi, M. (2022). The Pandemic and the Decline of Indonesian Democracy: The Snare of Patronage and Clientelism of Local Democracy. *Asian Political Science Review*, 5(2), 9–21. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4028430
- Hadjon, P. M. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, U. N. (2019). The Position and Authority of the Election Supervisory Board in Indonesian Constitutional System. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 71–82. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1807>
- Kasim, A. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36>
- Kasim, A., Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2021). Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam PILKADA. *Mimbar Hukum*, 33(2), 494–520. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>
- Kurniawan. (2021). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan dan Upaya. *JALHu Al – Mujaddid Humaniora Journal*, 7(2), 78–86. Retrieved from <https://ejournal.stiesalmujaddidjambi.ac.id/index.php/JALHu/article/view/115>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law*, 2(2), 74–85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>
- Nasrullah, N., & Lailam, T. (2017). Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0084.1-13>
- Nugraha, H. S. (2015). Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3), 420–441. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance dalam Penyalahgunaan Wewenang. *SASI*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 142–158. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Risman, L. O. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu. *Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 202–218. Retrieved from <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/43/18/64>

- Shusterman, R. B. (2000). *A Critical Reader*. New York: Blacwell Publishers.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2018). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.26233>
- Suharizal. (2012). *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyadi, & Anandy, W. (2020). Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 141–158. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.15>
- Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430–441. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430-441>
- Susilo, I. (2018). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). *Papua Law Journal*, 1(2), 237–252. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.590>
- Turangan, M, K, A. (2019). Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, VII(1), 46–53. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/24544>
- Uyumaz, A., & Erdoğan, K. (2015). The Theory of Legal Clinic in Education of Law. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 2116–2122. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.010>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>